



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 7471 / 103.29 / DS / 1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

DIARMA KAHITA
KECAMATAN ANDONG

Memperhatikan :

1. Surat Swasta No. 98/SK.300/PS/TK/98 -
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Andong No. 157/103.29.26/DS/98
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Andong Kab. Boyolali No. 420/561 Tgl. 25-8-1998

Dengan ini diberitahukan bahwa

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK DIARMA KAHITA
1.2. Lokasi Sekolah	: Pekalong, Andong, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa	: Andong
1.2.2. Kecamatan	: Boyolali
1.2.3. Kab. / Kota	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: DIARMA KAHITA
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Pekalong, Andong, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 99 / 19 99
3. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal terburuk menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditarik kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Depdikbud Jakarta.
2. Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Tengah

Kepulauan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 1411/103.29/25/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak DIANSA WATITA

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Membaca

- a. Surat permohonan yayasan
Nomor 09/1000.019/VI/98 tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kantor Pendidikan Kab. Boyolali
Nomor 1411/103.29/25/1998 tanggal 2 November 1998

Memeriksa

- a. Bahwa yayasan DIANSA WATITA dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
dielenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
 - b. Nomor 0486 / U / 1992
 - c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
 - d. Nomor 6337/103.29.6/03/1998 tanggal 24 Agustus 1998
Kepala Kantor Pendidikan Kab. Boyolali.

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 /
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **DIARMA WANITA**
- Alamat : **Pakem, Andong, Boyolali**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : **DIARMA WANITA**
Alamat : **Pakem, Andong, Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian izin tersebut pada diitem "Pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal **1 November 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
o.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Boyolali



- Terselenggara :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Ditjengmen Depdikbud di Jakarta.
 2. Kepala Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prov. Jawa Tengah
 4. Bupati RDH Tingkat II Boyolali.
 5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan **Andong**.....
 6. Camat **Andong**..... Kab. Boyolali
 7. Kepala Sekolah TK **DIARMA WANITA**.....